

KEDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum PERTAMA berlaku selang
mula tanggal 20 Mei 2014 s.d. 10 Mei 2015

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memaui peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan dana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan berakhir.

KEMPAT

Hal ini menjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

Sangat kami harapkan dan kami kembalikan juga ada kekeluargaan dalam pelaksanaannya.

KENAM

Kandungan ini untuk sebagai patokan pengingat dan laporan.

Disampaikan di
Padalarangan

Surabaya
12 Mei 2014

PALEMBANG

D. KHAN, S.Pd, MM

Perwakilan

NIP. 19.07.1963.1201.1.004

Sehubungan

1. Dr. Anis Sita Siregar

2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon

3. Sdr. Kepala UPFCHIPS Wilayah Siregar

4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Catur



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (L.L.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 95001785 Fax. (031) 95001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 300.16.7.2/ 1183 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/7778/436.7.1/2023 Tanggal 27 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	PPT SAKANDI
Jenis Pendidikan	PIT
Alamat	Jl. Mopoklangur Lor No. 70 RT. 4 / RW. 4 Kecamatan Mojo, Kecamatan Klaten, Kabupaten
NPSN	69909131
Akreditasi	Benar Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan	Agustina Maria Tyas Utami

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/2023/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 5 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Smart City dan Insan Berkualitas.

Surat ini berlaku 27 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2024.

Ditandatangani : Kepala
Kota Surabaya : 27 Maret 2023

Agustina Maria Tyas Utami
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Surabaya

